



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kembang Seri, 20 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dengan domisili elektronik : EMAIL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kembang Seri, 05 November 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Kph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 16 Desember 2002, dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama WALI HAKIM status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, , Kabupaten Serang, Provinsi Banten tanggal 16 Desember 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman bersama yang beralamat, Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang bernama : ANAK, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Serang, 4 Maret 2004, pendidikan SMA; Sekarang tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, kemudian tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sering marah-marah serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat cemburuan buta terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 ketika berawal Tergugat pulang dari luar melihat Penggugat main handphone dan Tergugat tidak suka dengan tersebut lalu menuduh Penggugat dengan hal yang tidak-tidak serta marah-marah, berkata kasar dan melempar isi barang-barang di dalam rumah, karena sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mashuri Aryanto alias Marzuki) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kepahiang bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H. namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Penggugat pada salehkp@gmail.com;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 16 Desember 2002, dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama WALI HAKIM status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, , Kabupaten Serang, Provinsi Banten tanggal 16 Desember 2002;
2. Bahwa, tidak benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat, Kabupaten Kepahiang, Faktanya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak kandung Tergugat, Kabupaten Kepahiang kurang lebih 5 tahun, lalu pindah di kediaman bersama yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang sampai berpisah;
3. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Serang, 4 Maret 2004, pendidikan SMA, Sekarang tinggal bersama Tergugat;.
4. Bahwa, tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan pada tahun 2019, dapat Tergugat sampaikan bahwa pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari Penggugat baru mulai menggunakan Hp dan Tergugat sering melihat pesan-pesan dari cowok lain di Hp Penggugat;
5. Bahwa, dalil-dalil dan sebab-sebab perceraian yang disampaikan oleh Penggugat sebagian besar tidak benar. Tergugat keberatan dan perkenankanlah Tergugat menyampaikan hal-hal berikut:
 - a. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selama pernikahan hingga bulan Agustus 2023 Tergugat yang memberikan nafkah kepada keluarga;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, tidak benar sering marah-marrah serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat yang mulai duluan disaat subuh Penggugat marah-marrah kepada Tergugat lalu Penggugat berencana untuk memukul Tergugat dengan sapu, namun Tergugat menahan sapu tersebut lalu Penggugat malah menggigit tangan Tergugat dan reflek Tergugat mendorong bahu Penggugat agar menjauh;
- c. Bahwa, tidak benar cemburu buta dapat Tergugat sampaikan bahwa cemburu ini normal karena Penggugat terlalu sering bermain hp dan Vc-an bersama teman cowoknya yang bernama Rosidin;
6. Bahwa, tidak benar terjadi pada bulan Februari 2023 ketika berawal Tergugat pulang dari luar melihat Penggugat main handphone dan Tergugat tidak suka dengan tersebut lalu menuduh Penggugat dengan hal yang tidak-tidak serta marah-marrah, berkata kasar dan melempar isi barang-barang di dalam rumah, puncak terjadi perselisihan di tanggal 2 Agustus 2023 berawal dari Tergugat mengajak Penggugat mengobrol dan disertai dengan menasehati Penggugat namun bukannya malah mendengar Penggugat malah pergi dan tidak lama kemudian datang Pak Kades, ternyata Penggugat memanggil Pak kades sebagai penengah masalah antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat kekeh untuk meminta Talak, besok nya pada tanggal 3 Agustus 2023 Tergugat pergi untuk bekerja saat disore hari Tergugat pulang dan masih meilah Penggugat lalu Tergugat pergi mandi serta menelfon temannya, setelah mandi Tergugat pergi kerumah temanya di Permu, pada malam harinya Tergugat pulang dan Penggugat sudah tidak ada dirumah;
7. Bahwa, tidak benar pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat yang selalu pergi ke keluarga Penggugat untuk bermusyawarah masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak disambut dengan baik;
8. Bahwa, Tergugat berharap agar Hakim menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan. Replik selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai. Duplik selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA, Provinsi Banten tanggal 16 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Kembang Seri, 20 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu di, Kota Serang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Kediaman bersama yang beralamat, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang percaya masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha sebanyak 2 kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- 2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Batu Belarik, 14 Agustus 1972 agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah mengurus anak, Tergugat cemburuan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai pada saat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil cetak screen shoot foto. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (T.1);
2. Hasil cetak screen shoot percakapan media sosial. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (T.2);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan ingin bercerai. Kesimpulan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil dalail-dalil jawaban dan keberatan untuk bercerai. Kesimpulan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 154 RBg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P*) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali menjalin rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya serta isinya diakui oleh Penggugat, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan menjadi pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 pada pokoknya menunjukkan adanya dugaan hubungan khusus antara Penggugat dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di antara dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun penyebabnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Hakim akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga yang baik, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Ø°cçí °pÝ SQçí à°Üä ¹äsÛ ÖRFÌ ¯ä E, äSÛ
ErvC± æÈ°jÛ ¢PÛ °á_uÏ¼ GFC¶ ¯;°Ö
Er!°± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí_sì æÈ°jÛ SJiä
°pãÛ°HÝ ¯v± ³RVÎÛ ¢_ä¾ tÎÝ

Artinya : *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;*

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal
15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal
1445 Hijriah, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim
Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui Sistem
Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat
secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kph